

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PROSEDUR MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN ANTARA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURBA
KELAS I A DAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A
TANJUNGPURBA**

**KETUA : DWI PUJO PRAYITNO, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0001096106 / 6721854**

**ANGGOTA : DEWI SEPTIANA, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0019098001 / 6680822**

**ANGGOTA : SITI KHOIRIAH, S.H.I., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0013068202 / 6173816**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	5
RINGKASAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Temuan dan Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan	4
D. Rencana Publikasi.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.....	5
2.1.1 Pengertian Mediasi	5
2.1.2 Dasar Hukum Mediasi.....	8
2.1.3 Teori Efektifitas.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Jenis Penelitian.....	12
3.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	13
3.3 Prosedur Penelitian.....	14
3.4 Tahapan Penelitian	15
3.5 Lokasi Penelitian	16
3.6 Tabulasi pembagian tugas	16
3.7 Rencana Anggaran Biaya	Error! Bookmark not defined.
3.8 Jadwal Penelitian	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Efektivitas Prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang	18
4.2 Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA	20
4.2.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Mediasi.....	21
4.2.2. Tingkat Keberhasilan Mediasi.....	24
BAB V PENUTUP.....	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran	26
REFERENSI.....	28

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Efektifitas dan Efisiensi Prosedur Mediasi Perkara
Perceraian Antara Pengadilan Agama
Tanjungkarang Kelas IA dan Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang

Manfaat Sosial Ekonomi : Implementasi Peraturan di PN dan PA

Jenis Penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a. Nama : Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.
b. NIDN : 0001096106
c. SINTA ID : 6721854
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 081269404999
g. Alamat surel (e-mail) :

Anggota I

a. Nama Lengkap : Dewi Septiana, S.H., M.H
b. Unit Kerja : Ilmu Hukum
c. SINTA ID : 6680822

Anggota 2

a. Nama : Siti Khoiriah, S.H.I, M.H.
b. Unit Kerja : Ilmu Hukum
c. SINTA ID : 6173816

Jumlah mahasiswa yang
terlibat : 2 (dua) mahasiswa
1. Nabil El Rosyad
2. Luzman Qasumaaf

Lokasi Kegiatan : Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA
dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
Biaya Kegiatan : Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah)
Sumber Dana : BLU Universitas Lampung

Bandar Lampung, 19 September 2022

Mengetahui,
Ketua Tim Peneliti,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H
NIP 196109011987031003



Prof. Dr. Ir. Lusnelia Afrizani, DEA
NIP 19650510199303200

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Efektifitas dan Efisiensi Prosedur Mediasi Perkara
Perceraian Antara Pengadilan Agama
Tanjungkarang Kelas IA dan Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang

Manfaat Sosial Ekonomi : Implementasi Peraturan di PN dan PA

Jenis Penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

- a. Nama : Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0001096106
- c. SINTA ID : 6721854
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Program Studi : Ilmu Hukum
- f. Nomor HP : 081269404999
- g. Alamat surel (e-mail) :

Anggota I

- a. Nama Lengkap : Dewi Septiana, S.H.,M.H
- b. Unit Kerja : Ilmu Hukum
- c. SINTA ID : 6680822

Anggota 2

- a. Nama : Siti Khoiriah, S.H.I, M.H.
- b. Unit Kerja : Ilmu Hukum
- c. SINTA ID : 6173816

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 (dua) mahasiswa

- 1. Nabil El Rosyad
- 2. Luzman Qashmaal

Lokasi Kegiatan : Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA
dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya Kegiatan : Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah)

Sumber Dana : BLU Universitas Lampung

Bandar Lampung, 9 September 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum, Ketua Tim Peneliti,

Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S
NIP 196412181988031002

Dwi Pujo Prayitno, S.H.,M.H
NIP 196109011987031003

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila

Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA
NIP 19650510199303200

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Efektifitas dan Efisiensi Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Antara Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
2. Tim peneliti: 1. Dwi Pujo Prayitno, S.H.,M.H
2. Dewi Septiana, S.H., M.H.
3. Siti Khoriah, S.H.I., M.H.

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2	Dewi Septiana, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
3	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota	Hukum Tata Negara	Ilmu Hukum	10 jam

- a. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Prosedur Mediasi Perkara Perceraian antara Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
- b. Masa pelaksanaan
Mulai : Maret Tahun 2022
Berakhir : September Tahun 2022
- c. Usulan biaya Rp. 25.000.000
- d. Lokasi penelitian: Bandar Lampung
- e. Instansi lain yang terlibat: Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA
- f. Kontribusi pada bidang ilmu Peradilan Agama dan Peradilan Perdata
- g. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah
Jurnal 3rd UliCoss

RINGKASAN

Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu indikator yang menentukan berhasil tidaknya mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, dan memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini akan memotret bagaimana efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan prosedur mediasi pada perkara perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang. Hasil penelitian akan dipublikasikan pada jurnal terindeks *scopus/web of science* atau jurnal terindeks *sinta 2*.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan Empiris. Hukum Yuridis Normatif dan Empiris yakni sebuah pemahaman mengenai arti norma (aturan) dan bagaimana akibat pemberlakuan norma hukum pada praktek pelaksanaan suatu aturan hukum yang berada pada perilaku nyata yang berada pada lingkungan masyarakat.¹ Perilaku tersebut dapat dianalisis secara nyata serta merupakan sebuah bukti yang menyatakan bagaimana kesesuaian perilaku warga dengan ketentuan hukum normatif yang ada.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dan juga Pengadilan Negeri kelas IA pada umumnya hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah itu Hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan Pasal 17 Ayat (6) dan (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.

Kata Kunci: efektifitas, efisiensi, mediasi, dan perkara perceraian.

¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang mempunyai dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.² Banyaknya penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji.³ Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat. Mediasi dapat kedudukan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Upaya yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.⁴ Dalam ajaran Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah *ishlâh*. *Ishlâh* adalah suatu akad yang menghasilkan perdamaian atau suatu akad dengan maksud untuk

² Kusumaningrum, Arum, and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017), hlm 1

³ *Ibid*, hlm 2

⁴ Djulia Herjanara, "Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 76, 2013, hlm 109

mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.⁵ Dalam praktiknya, salah satu perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah perkara cerai. Data BKKBN menyebutkan angka perceraian Indonesia tertinggi se-Asia Pasifik. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai, 70% perceraian itu karena gugat cerai.⁶ Data dari Badan Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebutkan angka perceraian di Indonesia terus meningkat drastis, selama tahun 2005-2010 terjadi peningkatan sebanyak 70%. Dirjen Badilag MA, Wahyu Widiani, mengatakan tingkat perceraian sejak 2005 terus meningkat di atas 10% setiap tahunnya.⁷

BPS mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Angka ini lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, yaitu 291.677 pada 2020 dan 493.002 pada 2019. Data yang tersedia dalam laporan tersebut hanya mencakup perceraian untuk warga yang beragama Islam. BPS menyebutkan, data perceraian ini diperoleh dari Dirjen Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung.⁸

Berangkat dari data-data diatas, dimana dikatakan bahwa mediasi merupakan salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁹

Bahwa pasca hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma tersebut merupakan peraturan tentang

⁵ Nashruddin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 63, 2004: h. 5.

⁶ <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, diakses tanggal 20/03/2022.

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2yg-angka-perceraian-pasangan-indonesianaik-drastis-70-persen>, diakses tanggal 20/03/2022.

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>, diakses tanggal 20/03/2022.

⁹ Bahrul 'Ulum, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat*, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm 13.

prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang?
2. Bagaimana keefektifitas dan efisiensi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang?

C. Temuan dan Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Temuan yang ditargetkan dari pertemuan ini adalah sesuai dengan pelaksanaan prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang. Sedangkan kontribusi bagi ilmu pengetahuan adalah melihat pada efektifitas pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Rencana Publikasi

Jurnal terindeks *scopus/web of science* atau jurnal nasional yang terindeks Sinta 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

2.1.1 Pengertian Mediasi

Dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

Karena proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak.

Keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan (dissatisfaction) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap system pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama

karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (scientifically complicated) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya stake holders yang harus terlibat.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.¹⁰

Definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi yaitu: 1) mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak; 2) para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator; dan 3) mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak (Takdir Rahmadi, 2010). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan mediasi sebagai kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator. Kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu proses mediasi yang dibuat berbentuk tertulis, bersifat final dan mengikat para pihak. Selain itu, juga wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 hari sejak pendaftaran (YLBHI dan PSHK, 2007:38).

¹⁰ Bintoro, R. W. (2016). Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan, hlm. 90

Perceraian terjadi jika sudah ada perkawinan, hal itu karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan tindakan dan lain sebagainya yang menyebabkan hubungan menjadi renggang berpotensi dan menjadi penyebab timbulnya kekerasan, bahkan dalam lingkup yang lebih luas menjadi bentuk peperangan.

Hal itu juga berlaku pada kehidupan rumah tangga percekocokan dan perbedaan pendapat antara suami dengan istri dianggap hal yang akan terjadi, ketika berumah tangga dan menjadikan hubungan suami istri lebih erat lagi jika satu sama lainnya saling memahami. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang berlandaskan keinginan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia serta berkomitmen kuat untuk menjaga dan membina keutuhan rumah tangga agar terhindar dari kandasnya hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹¹

Mediasi pada perkara perdata di Peradilan Umum merupakan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Masyarakat atau *justiciabel* sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil. Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan

¹¹ Rezky Lailany dan Muh Sudirman, *Efektifitas Mediasi Dalam Kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XIV Nomor 2, Oktober 2019, hlm 96.

tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dari tahun ke tahun. Dengan semakin banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Akibat dari perkara yang menumpuk di Pengadilan, maka perkara yang diajukan oleh para pihak harus memakan waktu yang lama untuk dapat diperiksa dan diadili oleh hakim.

2.1.2 Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Menurut ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketentuan dalam WIPO Mediation Rules yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 1994 menyebutkan bahwa: *“Mediation agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; a Mediation agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract. The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with the rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible”*.

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Mediasi secara hukum yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan kewajiban para pihak berperkara untuk beriktikad baik selama proses mediasi. Jika tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Pada dasarnya Pasal 130 Het Herzeine Indonesish Reglement (HIR), 154 Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg) telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui perdamaian. Upaya penyelesaian melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, antara lain disebabkan penyelesaian dilakukan secara informal, diselesaikan oleh para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, tidak terikat pada aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju adalah

sama-sama menang serta bebas dari emosi dan dendam.

Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan keamauan para pihak. Sebagai pihak di luar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan.

2.1.3 Teori Efektifitas

Dalam teori efektivitas, dapat didefinisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

3. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (doing the rights things).
4. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).
5. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan

sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

7. Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.
8. Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:
 - a. Keberhasilan program;
 - b. Keberhasilan sasaran;
 - c. Kepuasan terhadap program;
 - d. Tingkat input dan output; dan
 - e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan Empiris. Hukum Yuridis Normatif dan Empiris yakni sebuah pemahaman mengenai arti norma (aturan) dan bagaimana akibat pemberlakuan norma hukum pada praktek pelaksanaan suatu aturan hukum yang berada pada perilaku nyata yang berada pada lingkungan masyarakat.¹² Perilaku tersebut dapat dianalisis secara nyata serta merupakan sebuah bukti yang menyatakan bagaimana kesesuaian perilaku warga dengan ketentuan hukum normatif yang telah ada. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang didasari oleh aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹³ Penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengertian dari yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan penelitian yang bersumber pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Penelitian hukum normatif biasanya juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau studi dokumen yang hanya ditunjukkan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pemberlakuan peraturan tersebut di sekitar lingkungan masyarakat yang kemudian untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan pengolahan data kualitatif.¹⁵ Data yang dipakai pertama oleh penulis yakni bersumber dari bahan hukum primer, yang mana data tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan topik permasalahan pada penelitian ini dan memiliki kekuatan yang bersifat mengikat pada lingkungan masyarakat. Bahan

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), hlm. 32.

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 130.

hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

A. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara akan dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada pekerja yang berada dalam instansi sesuai dengan judul yang akan dibahas dalam laporan serta melakukan pengamatan data secara langsung melalui rekap data yang dimiliki oleh instansi.

B. Pencatatan Data

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta berupa rekapitulasi putusan perkara yang dijadikan data oleh penulis yakni :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - d) Peraturan Mahkamah Agung
 - e) Putusan Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta berguna dalam rangka pemahaman untuk bahan hukum primer, seperti buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang selaras dengan topik laporan akhir untuk melengkapi penelitian laporan akhir.

3.3 Prosedur Penelitian

Penelitian sebelumnya dalam ruang lingkup keperdataan (perkawinan, wasiat dll)


Anggota Peneliti 1 adalah ahli hukum perdata, pengalaman cukup banyak terkait perkawinan dan mediasi di pengadilan negeri.

dan

Anggota Peneliti 2 adalah Sarjana Hukum Islam yang memahami prosedur mediasi di Pengadilan Agama.

Memotret efektifitas dan efisiensi prosedur dan praktik mediasi perkara perceraian antara Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dan Pengadilan Negeri Kelas I A

3.4 Tahapan Penelitian



3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A Dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Provinsi Lampung.

3.6 Tabulasi pembagian tugas

No	Nama	Peran/Tanggung jawab
1	Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H. (Ketua)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penelitian.2. Komunikasi dengan mitra.3. Melaksanakan penelitian lapangan.4. Mengawal target TKT.
2	Dewi Septiana, S.H., M.H. (anggota 1)	<ol style="list-style-type: none">1. Mitra diskusi dalam pencapaian tujuan penelitian.2. Melaksanakan penelitian lapangan.3. Mengawal target TKT.4. Membuat laporan keuangan.
3	Siti Khoiriah, S.H.I, M.H. (anggota 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penelitian lapangan2. Menuliskan draf jurnal3. Membuat laporan penelitian
4	Nabil El Rosyad (mahasiswa 1)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan rincian penggunaan anggaran penelitian.2. Meneliti penggunaan anggaran.3. Mengikuti penelitian ke lapangan.
5	Luzman Qashmal (mahasiswa 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan administrasi penelitian.2. Mendokumentasikan kegiatan penelitian.3. Mengikuti penelitian ke lapangan.

3.7 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan/administrasi penelitian	■					
2	Pengumpulan bahan hukum		■				
3	Penelitian lapang/pengumpulan data			■	■		
4	Analisis data				■		
5	Menulis draf paper					■	
6	Pembuatan draf laporan						■
7	Mengikuti seminar/konferensi internasional						■
8	Final report						■

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Dari penjelasan yang sudah dibahas pada Bab Tinjauan Pustaka mengenai pengertian singkat prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA memiliki persamaan serta perbedaan yang signifikan. Pada Pasal 4 Bagian Kedua tentang Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet)) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas di dalam perkara untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan, baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan terjadinya perubahan praktek peradilan secara fundamental di Indonesia. Sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan, mediasi tentu penting dalam berproses perkara ini serta harus dilakukan sebelum perkara tersebut diperiksa oleh pihak yang terkait.

Upaya perdamaian bukan sebuah formalitas semata, akan tetapi dilakukannya mediasi dengan benar adanya agar permasalahan yang tengah dihadapi oleh pihak-pihak dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan menemukan akhir dari permasalahan. PERMA RI Tahun 2016 wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan berproses di dalam lingkungan peradilan negeri dan agama.¹⁶

Mediasi sebagai proses sebelum perkara mendapatkan putusan menjadi jembatan bagi kedua belah pihak yang tidak mendapatkan titik terang permasalahan dan mediasi ialah solusi terbaik. Dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tentu saja ada kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat. Terdapat di dalam Landasan Yuridis PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA ialah pelengkap di dalam peraturan perundang-undangan yang ada hingga bertujuan mengisi sebuah kekosongan di dalam hukum. Penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum serta aturan perundang-undangan.

Dalam mediasi juga keberhasilan yang diraih dari efektivitas pelaksanaan berpatokan pada profesionalitas hakim selaku mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Tidak sembarang Hakim yang dapat menjadi Hakim Mediator. Hakim mediator tentunya harus memenuhi syarat, yaitu keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologi. Selain itu, Hakim Mediator juga harus ada sertifikat pendukung, dan adanya substansi hukum atau sebuah peraturan yang tentunya jelas serta terperinci dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh.

Angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dan juga Pengadilan Negeri kelas IA cenderung tinggi. Jika dilihat dari tahun-ketahun, angka perceraian semakin meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah pernikahan akhirnya putus.

¹⁶ Komariah, 2012, *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2, hal. 39.

Dalam hasil penelitian, mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dan juga Pengadilan Negeri kelas IA tentu ada yang berhasil dan tentu juga ada yang gagal. Keberhasilan atau kegagalan dalam mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung serta juga penghambat selama proses mediasi.

4.2 Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA

Proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dan juga Pengadilan Negeri kelas IA pada umumnya hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah itu Hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan Pasal 17 Ayat (6) dan (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak. Hakim juga mewajibkan memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak menyampaikan pilihan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian akan ditunjuk mediator oleh Ketua Majelis melalui surat Para pihak/penggugat atau pemohon akan didaftarkan di sekretariat mediasi dan dikenai jasa sesuai dengan kesepakatan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan dengan mediator dengan para pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari.

Apabila penggugat tidak hadir di dalam mediasi setelah dipanggil dua kali secara berturut-turut tanpa alasan yang konkrit, mediasi dinyatakan tidak terlaksana dan tidak dikatakan gagal dikarenakan secara factual tidak ada kegiatan mediasi karena penggugat atau kuasanya tidak hadir. Sedangkan jika tergugat tidak hadir di dalam mediasi dipanggil 1 kali lagi jika mediasi berikutnya tidak hadir, maka

tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dan wajib membayar biaya mediasi.¹⁷

Akan tetapi penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga menyuruh kuasanya maka gugatan dianggap gugur sedangkan jika tergugat hanya seorang dan tidak hadir dalam persidangan pertama setelah dipanggil secara patut, maka Hakim boleh langsung memutuskan putusan verstek atau menunda sidang untuk memanggil satu kali lagi sesuai dengan Pasal 126 HIR/150 RBg yang berbunyi :

“Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”.

Proses mediasi, mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti.¹⁸

4.2.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan yang mengikat dan memiliki daya paksa para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian atau mediasi. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam penyelesaian masalah yang buntu agar mencapai atau memperoleh solusi

¹⁷ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2017, hlm.50

¹⁸ I MadeSukadan, *Mediasi Peradilan (Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya yang Ringan)*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.

terbaik kepada mereka.¹⁹

A. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah mediasi. Untuk itu mereka harus memiliki kemampuan dalam melakukan proses mediasi dengan berjalan lancar sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁰

Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Sertifikat Mediator dan Akreditasi Lembaga (selanjutnya disebut SMAL) bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh Akreditasi Mahkamah Agung.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Untuk itu, seorang mediator harus memiliki kemampuan sebagai indikator keberhasilan mediasi. Serta butuh kejelian dalam mengungkap permasalahan antar dua belah pihak dan kebijaksanaan seorang mediator saat memebrikan solusi, sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah yang tengah di hadapi dengan baik.

B. Fasilitas dan Sarana

Dalam mediasi, dibutuhkan sarana serta fasilitas yang memenuhi syarat dalam prosesnya. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA memiliki ruang untuk mediasi. Fasilitas yang dibutuhkan saat mediasi harus terpenuhi dengan ruangan yang ditempati nyaman sehingga proses penyelesaian masalah dapat berjalan dengan lancar.

C. Kepatuhan Masyarakat

¹⁹ Soekidjo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2008 hlm 31

²⁰ Jurnal, Karmuji, Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016

Dalam hal ini, masyarakat atau dapat disebut pihak-pihak yang terlibat harus memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan proses yang akan dilaksanakan. Beberapa sikap dan perilaku di bawah ini ialah yang sering ditemukan saat tengah menjalani proses mediasi:

1. Sering tidak datang salah satu pihak saat pelaksanaan mediasi
2. Salah satu pihak seringkali atau keduanya sama-sama merasa benar. Sikap egois ini sering muncul dalam diri masing-masing pihak
3. Komunikasi antar pihak telah lama putus. Permasalahan yang berlarut-larut hingga menyebabkan kedua belah pihak tidak ada itikad baik untuk berdamai seperti adanya pihak ketiga
4. Para pihak juga ada yang kooperatif, namun sikap tersebut dilakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Mediasi dianggap sebagai formalitas saja.

D. Itikad Baik Para Pihak

Saat mediasi berlangsung, seorang mediator sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Akan tetapi, sebaik apapun usaha yang dilakukan seorang mediator untuk mendamaikan tidak akan berjalan lancar atau berhasil jika tidak adanya itikad baik para pihak pemohon/penggugat untuk berdamai dan menerima termohon/tergugat untuk tetap mempertahankan pernikahan.

Sementara itu, ada beberapa faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi sebagai berikut.

a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Saat menjalani mediasi sering terjadi salah satu pihak atau keduanya sama-sama bersikeras untuk bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan biasanya terjadi akibat tidak menemukan titik terang perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga sehingga menyulitkan mediator untuk melakukan perdamaian.

b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit

Konflik yang sering terjadi diantara kedua belah pihak sangat rumit. Saat dilakukannya mediasi, kedua belah pihak masih dibaluti emosi sehingga para

pihak tidak bisa menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa paling benar. Bahkan banyak terjadi pihak pemohon/penggugat sudah tidak dapat memaafkan termohon/tergugat.

c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan tentu saja seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinan sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinan.

d. Adanya rasa malu untuk mengalah

Rasa gengsi yang besar yang dimiliki oleh kedua belah pihak tentu menjadi penghambat dalam melakukan mediasi sehingga para pihak tidak berkeinginan dalam mencapai perdamaian. Hal ini cukup membuat Hakim sulit dalam melakukan proses perdamaian.

4.2.2. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Untuk menentukan tingkat keberhasilan atau tidaknya dalam melakukan mediasi bisa dilihat dari dua segi, segi pengguna serta hasilnya. Segi pengguna ialah mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan harapan gugatan para pihak dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan baik, serta meminimalisir pertengkaran yang mungkin saja dapat terjadi di antara kedua belah pihak.

Dalam keberhasilan mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah baik digunakan dalam lingkup Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sementara itu dari segi hasil, mediasi belum bisa memberikan hasil yang baik jika dilihat dari tingkat keberhasilan dalam mengupayakan perdamaian, dikarenakan itikad baik dan kepatuhan dari kedua pihak yang berperkara tidak ada dan mereka tetap memilih perceraian sebagai solusinya.

Seiring dengan itu, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA dan Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA

dalam penyelesaian perkara perceraian²¹:

1. Memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara tentang manfaat dan keutamaan dalam mediasi. Pada persidangan pertama, majelis hakim harus memeriksa perkara wajib dan memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak mengenai pemberlakuan PERMA NOMOR 1 Tahun 2016, majelis hakim menekankan tentang kedua belah pihak harus menjalani mediasi lebih dulu dalam menyelesaikan perkara sebelum melanjutkan ke persidangan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atau putusan verstek dan perlawanan pihak pertama (*partijverzet*) atau pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terdahulu diupayakan dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi, kecuali ditentukanlain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.
3. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan tentu berharap jika penataan yang dilakukan secara maksimal tentu menimbulkan rasa nyaman di antara kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu juga disediakan papan berisikan nama-nama hakim yang berperan sebagai mediator di ruang tunggu pengadilan lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan kedua belah pihak berperkara untuk memilih hakim mediasi.

²¹ Syuku Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia*, Surakarta, Juanda Press, 2017 hlm 46

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pihak yang melakukan mediasi disebut mediator dengan dibuktikan oleh sertifikat mediator. Seorang hakim juga berhak dan untuk menjadi mediator dalam mengupayakan perdamaian antar kedua belah pihak sepanjang jalannya persidangan.
2. Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak begitu efektif dalam menurunkan angka perceraian secara signifikan di Kota Bandar Lampung. Namun, pelaksanaan mediasi cukup efisien dalam proses penyelesaian perkara perceraian karena mempersingkat waktu penyelesaian perkara serta mampu merukunkan kembali pasangan suami isteri yang hendak bercerai.
3. Mediasi merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara perdata termasuk kasus perceraian yang diajukan oleh pihak suami maupun isteri selama pihak tergugat atau termohon hadir dalam proses persidangan.
4. Penyebab proses mediasi gagal atau tidak dilakukan yakni karena tidak hadirnya tergugat atau termohon selama proses persidangan berlangsung padahal ia sudah dipanggil secara layak dan patut, maupun keinginan dari kedua belah pihak suami dan isteri untuk sepakat bercerai.
5. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila mediasi tersebut berhasil ialah para penggugat dan tergugat akan mencabut perkaranya karena damai serta disaksikan oleh hakim.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, apabila keadaan tidak begitu memaksa untuk mengajukan gugatan perceraian, lebih baik tetaplah berada pada ikatan perkawinan sebagaimana yang sah secara hukum negara dan hukum Islam.
2. Pertimbangkanlah untuk menyelesaikan perkara secara mediasi agar perkara lebih cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak.
3. Kepada mediator dan hakim non mediator, selalu utamakan untuk melakukan upaya mediasi selama proses persidangan berlangsung.

REFERENSI

Buku

- Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja.
- Bambang Waluyo, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Sukadan, 2012, *Mediasi Peradilan (Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya yang Ringan)*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekidjo, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Syuku Sarmin, 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia*, Surakarta: Juanda Press.

Jurnal

- Bahrul 'Ulum, 2016, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat*, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1.
- Bintoro, R. W. (2016). *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*. *Yuridika*, 31(1), 121-142.
- Djulia Herjanara, 2013, *Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan*, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*.
- Jurnal, Karmuji, 2016, *Ummul Qura* Vol VII, No.1.
- Komariah, 2012, *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*, *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM*, Vol. 20.
- Kusumaningrum, Arum, Benny Riyanto Yunanto, 2017, *Efektivitas Mediasi*

dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, Diponegoro Law Journal 6.1.

Nashruddin Salim, 2004, *Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum.

Rezky Lailany, Muh Sudirman, 2019, *Efektifitas Mediasi Dalam Kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XIV Nomor 2.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Website

<http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>,

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2yg-angka-perceraian-pasangan-indonesianaik-drastis-70-persen>

**BIODATA KETUA PENELITI
DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama Lengkap : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Alamat Rumah (lengkap) : Jl. Dr.Susilo No.73 Kel.Sumur Batu
Kec.Teluk Betung Utara Bandar Lampung –
35214

Telepon Rumah : (0721) 255264

Nomor Ponsel 089672362373

Alamat E-mail : dewi.septian@fh.unila.ac.id

Alamat Kantor (lengkap) : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung
Meneng,
Bandar Lampung - 35145

Riwayat Pendidikan

Strat a	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1	2004	Universitas Lampung	Hukum Perdata
S-2	2012	Universitas Lampung	Hukum Ekonomi

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strat a
----	---------------------	------------

1	Hukum Perdata	S-1
2	Hukum Perikatan	S-1
3	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata	S-1
4	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama	S-1
5	Praktik Perancangan Kontrak	S-1
6	Hukum Telematika	S-1
7	Hukum Waris	S-1
8	Hukum Adat	S-1
9	Metodologi Penelitian Hukum	S-1
10	Pendidikan Agama Islam	S-1

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strat a	Jumlah
S-1	20 mahasiswa

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2015	Analisis Yuridis Akibat Penolakan Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPperdata	DIPA Fakultas
2016	Implementasi Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Bermasalah	DIPA BLU Fakultas

2017	Nagoya Protokol: Membangun Mekanisme Bagi Hasil dan Pembagian Keuntungan (<i>Acces and Benefit Sharing</i>) Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang Berkaitan dengan Obat-obatan Tradisional di Indonesia	DIPA BLU Fakultas
2017	Analisis Yuridis Media Sosial <i>Instagram</i> sebagai Sarana dalam Transaksi Jual Beli Elektronik	DIPA BLU Fakulta
2018	Analisis Yuridis Transaksi Elektronik dalam Perbankan	DIPA BLU Fakultas
2019	Pengembangan Prinsip-prinsip Perjanjian Kemitraan dalam Pelaksanaan Konsep Creating Shared Value (CSV) pada PT. Great Gian Pineapple (GGP) dan Petani di Tanggamus	BLU Unila
2019	Pelaksanaan Pelaporan dan Pengawasan Transaksi Keuangan Nasabah Bank (Studi Pada PT Bank Danamon)	BLU Unila

**Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir
(tidak termasuk prosiding seminar)**

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Halaman	Judul Artikel	Nama Berkala	Status Akreditasi	Penulis
Dewi Septiana	2016	Vol XIV No.1, Terbit Mei 2016 Hlm.111-120	<i>Kedudukan Memorandum Of Understanding (moU) Ditinjau dari Hukum Perjanjian</i>	Jurnal Legalita	ISSN : 1412- 2480	Pertama

Dewi Septiana	2018	Vol 1, No 03 (2018) Hlm. 283 - 294	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia (Studi pada PT. FIF Kota Bandar Lampung)	Pactum Law Journal	ISSN: 2615 - 7837	Ketiga
---------------	------	---	--	--------------------	-------------------	--------

Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama (- nama) Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Dewi Septiana, S.H., M.H.	Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam (dalam Hukum Perdata Dalam Berbagai Persfektif)	2015	Harakindo Publishing	978-602-1689-71-4
Dewi Septiana, S.H., M.H.	Analisis Yuridis Sukuk Ritel sebagai Alternatif	2019	PKKP-HAM FH Unila, Program	978-623-211-024-3

	Investasi (dalam Buku		Doktor Ilmu	
	Jalan Sunyi Sang Guru (Mendidik dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)		Hukum Unila, dan CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)	

Bandar Lampung, 1 Januari
2020 Yang menyatakan,

Dewi Septiana, S.H., M.H
NIP 198009192005012003

